



Luasan RTH Baru 23 Persen

Belum Capai Angka Minimal
sesuai Aturan Penataan Ruang

JOGJA - Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jogja masih belum menyentuh angka minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam kebijakan tersebut, minimal RTH sebesar 30 persen.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Rina Aryati Nugraha mengatakan, luas RTH di Kota Jogja saat ini baru 23,351 persen hingga 2024. Jumlah itu terdiri dari 8,053 persen RTH publik, dan 15,288 persen RTH privat.

Rina membeberkan, pemerintah kota (pemkot) sendiri mengelola 64 RTH publik yang berada di kawasan permukiman. Kemudian juga taman-taman di pinggir jalan dan perindang dengan total luas 76,7 hektare.

Sementara untuk tahun ini, pihaknya akan menambah tiga titik RTH publik lagi yang berbasis kampung. Meliputi dua pembangunan baru di RW 07 Giwangan dan RW 06 Pakuncen. Serta satu titik di RW 11 Giwangan yang tinggal melengkapi sarana setelah pembangunan fisik selesai tahun lalu.

"Pembangunan dilakukan triwulan kedua dan ketiga. Tahapannya saat ini sudah masuk di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik)," ujar



GUNTUR ASA TITANARADAR JOGJA

MINIM: Anak-anak bermain di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bener, Kemantren Tegalejo. Saat ini RTH di Kota Jogja masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab luas RTH baru 23 persen, sedangkan aturan minimal 30 persen.

Rina kemarin (6/5).

Rina merinci, untuk pembangunan RTH publik di RW 07 Giwangan berada di Kampung Ponggalan. Luasannya mencapai 318 meter persegi dengan anggaran Rp 332 juta. Sedangkan RTH publik di RW 06 Pakuncen, memiliki luas 765 meter persegi dengan anggaran sekitar Rp 504 juta.

Sementara RTH publik di RW 11 Giwangan, Kampung Mendungan seluas 500 meter persegi. Adapun pembangunan yang dilakukan tahun

ini dialokasikan sekitar Rp 651 juta. Meliputi penambahan bangunan pendapa, lampu, kursi dan sarana pendukung.

Konsep tiga RTH publik yang akan dibangun itu mengusung konsep multiguna. Yakni dapat berfungsi ekologis untuk penghijauan wilayah, dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. "Lahan statusnya sudah milik Pemkot Jogja," beber Rina.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan, penam-

bahan RTH memang menjadi fokus selama masa kepemimpinannya. Lantaran keberadaan RTH publik di perkotaan sangat penting.

Keberadaan RTH publik di tengah-tengah permukiman dinilai dapat berfungsi secara ekologi untuk lingkungan yang hijau dan wadah bersosialisasi masyarakat. "Saya memang konsen di RTH publik. Kalau saya akan menambah selama ada tanahnya dan harganya tidak terlalu mahal," sebut Hasto. (inu/eno/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005